

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

SURAT EDARAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

**PENJELASAN LEBIH LANJUT PASAL 89 AYAT (4)
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 70 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010
TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PEMBAYARAN
PRESTASI PEKERJAAN YANG TELAH TERPASANG
PADA PEKERJAAN KONSTRUKSI**

Dalam rangka mendukung implementasi peraturan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang lengkap, komprehensif, dan tidak menimbulkan salah tafsir serta mendorong kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa agar lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel, dengan ini dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa: *“Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak”*;
2. Peralatan dan/atau bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah peralatan dan/atau bahan yang merupakan bagian dari pekerjaan utama namun belum dilakukan uji fungsi (*commissioning*). Sebagai contoh, namun tidak hanya terbatas pada: generator, transformator, turbin, pompa air, pendingin udara (*air conditioner*), elevator/lift, escalator, mesin kapal, tiang pancang, rangka baja, rangka jembatan, beton pracetak, geosintetik, konduktor, tower listrik, insulator, pintu air, dan aspal;

